



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 449.4/14/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU LANSIA (POSYANDU LANSIA)
DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai bagian keberhasilan pembangunan di segala bidang jumlah para lanjut usia kehidupan makin sejahtera dan berkwalitas melalui kegiatan posyandu lansia;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan posyandu lansia.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu Lansia di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama Kader Posyandu Lansia tersebut di Desa Kandangmas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

Surat Pengunduran diri dilaksanakan oleh pengurus
manajemen dan teknis dalam rangka Program Komunitas dan
peningkatan kinerja organisasi.
Pengunduran diri dilaksanakan oleh para pengurus dan teknis
organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pengunduran diri ini tidak membawa dampak negatif pada
organisasi dan seluruh anggota dan teknis organisasi dan
pengunduran diri dilaksanakan dengan hormat.

Pengunduran diri ini dilaksanakan oleh pengurus dan teknis.

Surat Pengunduran diri ini dibuat pada tanggal 10 Februari 2018
dengan tanda tangan di bawah ini.



TANDATANGA:

1. Faridah Binti
2. Ratuza 11, Puncak Jaya
3. Kecamatan CPT, Kabupaten Bogor
4. Email

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kandangmas
Nomor : 449.4/ 14 /I/ 2023
Tanggal : 12 Januari 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KADER POS PELAYANAN TERPADU LANSIA (POSYANDU LANSIA)
DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

1. PEMBINA : H. SHOFWAN
2. KETUA : UMI AWALIYAH
3. SEKRETARIS : HENI RUJIAH
4. BENDAHARA : MARLYNDA ERIYANTI

1. POSYANDU LANSIA MELATI I

1. Sri Iswati
2. Hujaemah
3. Noor Tianah
4. Umi Latifah
5. Muslikah

2. POSYANDU LANSIA MELATI II

1. Dyah Mulyanti
2. Sunarsih
3. Isnaeni
4. Yeni Arisiyanti
5. Jumi

3. POSYANDU LANSIA MELATI III

1. Masfiatun
2. Siti Maidah
3. Jamiah
4. Noor Azizah
5. Noor Fadilah

4. POSYANDU MELATI IV

1. Marlynda Eriyanti
2. Siti Musfiyah
3. Devi Amalia Aristanti
4. Sulasmri Isnah
5. Sri Ningsih

